



PUTUSAN

Nomor : 409 /Pid.Sus/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : MOHAMAD HUSEIN,SH.,M.PD
Tempat lahir : Denpasar,
Umur/Tgl.lahir : 43 tahun/18 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sari Gading,Gang Sari Ayu No.11
Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan. : Pengacara(Advokat)
Pendidikan. : S.1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 30 Januari 2014 No.Pol : Sprin Han/12/V/2014/Ditresnarkoba, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 19 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Pebruari 20145 No. B-524/P.1.4/Euh.1/02/2014, sejak tanggal 19 Pebruari 2014 s/d. tanggal 30 Maret 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Maret 2014 No. 217/Pen.Pid/2014/PN.Dps, sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d. 29 April 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 April 2014 No. 217/Pen.Pid/2014/PN Dps, sejak tanggal 29 April 2014 s/d. 29 Mei 2014 ;
5. Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2014 No. : Print- 1702/P.1.10/EP/05/2014, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d. 14 Juni 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Juni 2014 No. 217/Pen.Pid/2014/PN Dps. sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 23 Juni 2014, No. 217 / Tah.Ket / Pen.Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d. tanggal 31 Agustus 2014;-----

Hal 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tertanggal 25 September 2014, No. 116 / Pen.Pid. / 2014 / PT.Dps., sejak tanggal 1 September 2014 s/d. tanggal 30 September 2014;-----

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama HM.RIFAN,SH.M.Hum, MUHAMMAD THAMRIN, SH., SUROSO,SH., H.DANIAR TRISASONGKO,SH.M.Hum., M. ALI SADIKIN,SH., NUR ABIDIN,SH., Drs.Ec.M.ZULFAHRIAL,SH., MOCHAMAD SUKEDI,SH., YOHAN KRISTIAN WIJAYA,SH.MH., I MADE KARTIKA,SH.MH., dan I KM. MAHARDIKA YANA,SH.MH. adalah para Advokat Law Office "THAMRIN SALAM,SH, & PARTNERS" ALAMAT Jl. Gunung Lempuyang, Walet Nomor 7 Monang-Maning Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2014 dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan ia terdakwa MOHAMAD HUSEIN,SH.M.PD bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD HUSEIN,SH.M.PD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 0,89 gram brutto atau 0,02 gram netto.
 2. 1 (satu) plastik didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Shabu seberat 0,42 gram brutto (0,01 gram netto) kode A.

Hal 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode B.
- c. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode C.
- d. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode D.
3. 1(satu) botol You C 1000, berisi pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu (bong).
4. 1(satu) pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu.
5. 3(tiga) buah korek api gas yang diduga alat untuk membakar shabu.
6. 3(tiga) buah pipet panjang warna putih.
7. 1 (satu) buah pipet pendek warna putih.
8. 1 (satu) bungkus cotton buds (isi 68) dengan berat keseluruhan seberat 1,31 gram brutto atau 0,03 netto.
9. 1 (satu) buah kotak obat Amoxan Amoxillin Drops yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa Mohamad Husein, SH., MPD. yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah korek api gas merk Cirkle-K yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
10. 1 (Satu) buah korek api kayu merk planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga bekas pembungkus shabu;
11. 1 (satu) buah korek api gas merk Cirkle-K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
12. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu.
13. 1(satu) keping CD/R rekaman kegiatan tersangka Mohamad Husein,SH.M.PD.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 28 Agustus 2014, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan: -----

1. Menyatakan H.M. HUSEIN, SH.MPd. secara sah dan meyakinkan sebagai Pecandu Narkotika yang harus segera direhabilitasi ;
2. Menyatakan Dakwaan demikian juga akibat hukumnya dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat diterima;

Hal 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Negara Tabanan, dan segera direhabilitasi ;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap bertahan pada tuntutan serta duplik Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan, yang pokoknya tetap pada pembelaannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : ----

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa MOHAMAD HUSEIN,SH.,M.PD pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wita dan sekitar pukul 17.30 atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di Jalan Sari Gading,Gang Sari Ayu Nomor 11 Denpasar Kecamatan Denpasar Timur,Kota Madya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwab awalnya terdakwa dilaporkan oleh istrinya karena dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah dipanggil beberapa kali untuk hadir ke Polda Bali untuk diminta keterangannya, akan tetapi terdakwa tidak pernah hadir , sehingga akhirnya pada Hari Rabu tanggal 29 Januri 2014 sekitar pukul 09.00 wita petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum datang kerumah terdakwa untuk menjemput untuk dibawa ke Polda Bali. Pada saat itu kedatangan terdakwa sedang memegang plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dimasukkan kedalam pipa kaca penggunaan shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas yang sedang berada dibelaang mobil Freed warna hitam sedang kedatangan dalam posisi jongkok menghadap keSelatan terlihat tangan kirinya sedang kedatangan memegang berupa sebuah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba, sedangkan tangan kananya memegang sebuah pipa kaca kecil yang diisinya melalui lobang pipet tersebut dengan Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika diatas plastic plastic yang digelar dilantai garase dibelakang mobilnya;

Hal 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digledah dibelakang mobil Freed nya disana ditemukan barang berupa:1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi.Kristal bening yang diduga shabu;1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu;1(satu) plastic klip yang diduga bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) plastic klip yang diduga bekas pembungkus sahubu;1(satu) botol You C 1000,berisi pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu (bong);1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar sahubu;3 (tiga) buah korek api gas yang diduga alat untuk mebakar shabu;3(tiga) pipet panjang warna warna putih,;1(satu) buah pipat pendek warna putih,dan 1(satu) bungkus cotton buds (isi 68);
- Bahwa setelah ditimbang berat dari 1 (satu) plastic klpip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukn polisi digerasi mobil beratnya 0,89 gram brutto atau 0,02 gram Netto dan 1(satu) plastic klpi yang didalamnya berisi kristaal bening diduga shabu seberat 0,42 gram brutto atau 0,01) gram netto.
- Bahwa terdakwa MOHAMAD HUSEIN,SH.,M.PD mengakui bahwa kristal bening yang diduga shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari NUR yang biasanya bertemu di Indomaret di jalan Gatsu Tegah Denpasar dengan harga Rp.800.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.69/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 atas nama MOHAMAD HUSEIN,SHM.PD yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mamudi,AMD,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si,M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti Kristal bening (kode I dan HA) plastic klip (kode HB,HC,HD dan V) dan pipa kaca (Kode III,IV.VI seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdafatar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti urine (kode VII) dan darah (kode VIII) seperti yang tersebut dalam I.adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropik

Hal 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawA hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu beratnya 0,89 gram brutto atau 0,02 gram Netto dan 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi kristaal bening diduga shabu seberat 0,42 gram brutto atau 0,01) gram netto setelah diperiksa petugas Kepolisian ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang / berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1)Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa MOHAMAD HUSEIN,SH.,M.PD pada waktu dan tempat sebagai mana didalam dakwaan Subsidiair diatas, telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa dilaporkan oleh istrinya karena dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) setelah dipanggil beberapa kali untuk hadir ke Polda Bali untuk diminta keterangannya, akan tetapi terdakwa tidak pernah hadir , sehingga akhirnya pada Hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 wita petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum datang kerumah terdakwa untuk menjemput untuk dibawa ke Polda Bali. Pada saat itu kedatangan terdakwa sedang memegang plastic klip didalamnya berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) yang dimasukkan kedalam pipa kaca pengunaan shabu.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas yang sedang berada dibelaang mobil Freed warna hitam sedang kedatangan dalam posisi jongkok menghadap keSelatan terlihat tangan kirinya sedang kedatangan memegang berupa sebuah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba, sedangkan tangan kananya memegang sebuah pipa kaca kecil yang diisinya melalui lobang pipet tersebut dengan Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika diatas plastic yang digelar dilantai garase dibelakang mobilnya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digledah dibelakang mobil Freed nya disana ditemukan barang berupa:1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu;1 (satu) plastic klip

Hal 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi Kristal bening diduga shabu ; 1(satu) plastic klip yang diduga bekas pembungkus shabu dan 1 (satu) plastic klip yang diduga bekas pembungkus shabu ; 1(satu) botol UC 1000,berisi pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu (bong) ;1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu;3 (tiga) buah korek api gas yang diduga alat untuk mebakar shabu;3(tiga) pipet panjang warna warna putih ;1(satu) buah pipat pendek warna putih,dan 1(satu) bungkus cotton buds (isi 68) ;

- Bahwa setelah ditimbang berat dari 1 (satu) plastic klpip yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu yang ditemukn polisi digerasi mobil beratnya 0,89 gram brutto atau 0,02 gram Netto dan 1(satu) plastic klpip yang didalamnya berisi kristaal bening diduga shabu seberat 0,42 gram brutto atau 0,01) gram netto.
- Bahwa Narkotika shabu tersebut,terdakwa beli dari seseorang yang bernama NUR yang terdakwa panggil dengan sebutan Mas Nur asal Jawa Tengah,terdakwa kenal di tempat hiburan Malam Akasaka Denpasar, jalan teuku Umar Denpasar Barat kira kira 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 19.00 di Minimaeket Indomaret jalan Gatot Subroto Tengah Denpasar,sebanyak 1(satu) paket kira kira beratnya 0,50 gram dengan harga Rp,800.000(delapan ratus ribu rupiah untuk digunakan sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.69/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 atas nama MOHAMAD HUSEIN,SHM.PD yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mamudi,AMD,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si,M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti Kristal bening (kode I dan HA) plastic klip (kode HB,HC,HD dan V) dan pipa kaca (Kode III,IV,VI) seperti tersebut dalam I. adalah**benar**mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti urine (kode VII) dan darah (kode VIII) seperti yang tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropik

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 0,89 gram brutto atau 0,02 gram netto.
2. 1 (satu) plastik didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Shabu seberat 0,42 gram brutto (0,01 gram netto) kode A.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode B.
 - c. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode C.
 - d. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode D.
3. 1(satu) botol You C 1000, berisi pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu (bong).
4. 1(satu) pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu.
5. 3(tiga) buah korek api gas yang diduga alat untuk membakar shabu.
6. 3(tiga) buah pipet panjang warna putih.
- 7.1 (satu) buah pipet pendek warna putih.
8. 1 (satu) bungkus cotton buds (isi 68).

Jadi barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika (shabu) dengan berat keseluruhan seberat 1,31 gram brutto atau 0,03 Netto

1. 1 (satu) buah kotak obat Amoxan Amoxillin Drops yang ditemukan diatas meja didalam kamar Tersangka Mohamad Husein, SH., MPD. yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
2. 1 (Satu) buah korek api kayu merk planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga bekas pembungkus shabu;

Hal 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
4. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu.
5. 1 (satu) keping CD/R rekaman kegiatan tersangka Mohamad Husein,SH.M.PD.pada hari rabu tanggal 29 Januari 2014 yang bertempat dibelakang mobil yang sedang diparkir digarasi rumah yang beralamat di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu No.11 Denpasar.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi NYOMAN WINAWAN:

- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Mohamad Husen, S.H., M.PD dan baru mengenalnya ketika saksi bersama dengan rekan-rekannya melaksanakan tugas perintah membawa terdakwa Mohamad Husen, S.H., M.PD ke kantor Direskrim Polda Bali, sehubungan dengan kasus kekerasan fisik (KDRT) yang dilaporkan oleh isterinya bernama Dra. Anak Agung Putri Puspitawati, MM dirumahnya di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor 11 Denpasar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 09.00 Wita dan pada saat itu ditemukan yang bersangkutan kedapatan sedang memegang plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) yang dimasukkannya kedalam pipa kaca penggunaan shabu, dan saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi melaksanakan perintah tugas untuk membawa terdakwa Mohamad Husen, S.H., M.PD adalah atas perintah Direktur Reserse Kriminal Umum Poldabali dan hal itu dilakukannya bersama rekannya Aiptu I Nyoman Suastika dipimpin oleh Kopol Clementia Wodo, oleh karena kondisi tidak memungkinkan untuk membawa yang bersangkutan dengan personil sebanyak 3 (tiga) orang personil maka yang tugas dilapangan meminta kepada pimpinan agar personil ditambah lagi,

Hal 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang turut melaksanakan tugas tersebut ditambah lagi 5 (lima) orang personil masing-masing Aiptu Artika, Bripta I Kadek Suspendodi, Brigadir I Dewa Darmayasa dan Bripta Edi Susanto, Aipda Frangky Alibaba.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan di persidangan mendapat tugas membawa Mohamad Husein, SH. MH. bersama-sama dengan rekan-rekannya tersebut diatas, baik sebelum, pada saat akan membawa terdakwa bersama dengan rekan-rekannya itu menemukan adanya yang bersangkutan kedapatan sedang memegang plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) yang dimasukkannya kedalam pipa kaca penggunaan shabu, tersebut di Garase mobil yang terdapat didalam rumah tepat tinggalnya di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor : 11 Denpasar .
- Bahwa sebelum saksi dan temannya masuk kepekarangan rumah tersebut saksi melihat dari luar keadaannya, sepi dan lampu listrik diluar pekarangan rumah masih menyala dan pintu gerbang pekarangan rumahnya terkunci dan disebelah kiri pintu gerbang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam dan di garase mobilnya ada 1 (Satu) unit mobil Freed warna hitam yang parkir menghadap ketimur (Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor :11 Denpasar). Setelah itu datang pegawainya dari Dra. Anak Agung Putri Puspawati, MM, selaku pemilik rumah tersebut yakni Ni Nyoman Padmiani membawakan kunci pintu gerbang rumah tersebut dan kunci tersebut diberikannya kepada saksi yang kemudian saksi membuka gembok dari pintu tersebut, kemudian bersama dengan rekan-rekannya memasuki pekarangan rumah tersebut, dan pada saat itu saksi memerintahkan kepada rekannya bernama Bripta I Nyoman Winawan untuk merekamnya dengan menggunakan Ipon milik saksi untuk itu, dengan maksud untuk menggambarkan tentang pelaksanaan tugas yang dilakukan bersama dengan rekan-rekannya itu.
- Bahwa setelah pintu gerbang dibukanya, kemudian saksi melihat bahwa tersangka Mohamad Husein, S.H., M.PD, berada dibelakang mobil Freed warna hitam yang diparkirnya dalam garase mobilnya dalam posisi jongkok menghadap ke Selatan terlihat tangan kirinya sedang kedapatan memegang berupa sebuah plastik

Hal 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika, sedangkan tangannya kanannya memegang sebuah pipa kaca kecil yang diisinya melalui lobang pipet tersebut dengan kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika diatas plastik-plastik yang tergelar dilantai garase dibelakang mobilnya.

- Bahwa kemudian rekannya saksi bernama Franky Alibawa dan I Kadek Supendodi langsung memegang tangan kanannya yang kadapatan memegang pipa kecil dimasukinya kristal bening tersebut dan tangan kirinya yang memegang plastik klip tersebut dan diamankannya dan yang bersangkutan terdiam, dan yang bersangkutan kemudian dimasukkan kedalam mobil dan langsung dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Bali, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus KDRT karena dua kali dipanggil secara berturut turut tidak datang tanpa alasan yang waja
- Bahwa sebelum proses membawa terdakwa ke polda Bali ditemukan yang bersangkutan sedang memegang dengan tangan kirinya plastik klip berisi krital bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) yang dituangkannya kedalam pipet kaca yang dipegangnya dengan tangan kanannya,
- Bahwa teman saksi juga membawa barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu.
 - b. 1 (satu) plastik didalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika shabu.
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu.
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu.
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu.
 - c. 1 (satu) botol YOUC 1000, berisi pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu (bong).
 - d. 1 (satu) pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu.
 - e. 3 (tiga) buah korek api gas yang diduga alat untuk membakar shabu.
 - f. 3 (tiga) buah pipet panjang warna putih.
 - g. 1 (satu) buah pipet pendek warna putih.
 - h. 1 (satu) bungkus cotton buds (isi 68).

Hal 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I Nyoman Mudita, S.H.:

- Bahwa I Nyoman Mudita, S.H. mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 09.00 Wita di Garase Mobil Rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor 11 Denpasar dan pukul 17.30 Wita (TKP I) dan didalam kamar rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor 11 Denpasar (TKP II), dan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengaku bahwa sebelumnya tidak kenal dengan yang bersangkutan dan saksi baru mengenalnya ketika yang bersangkutan ditangkapnya bersama dengan rekan-rekannya di Kantor Ditektorat Reserse Narkoba Polda Bali sesaat setelah yang bersangkutan dilepaskan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 17.00 Wita, karena pada saat itu yang bersangkutan dibawa ke Polda Bali dalam perkara KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Dra. Anak Agung Putri Puspawati, MM, pada pukul 09.00 Wita dan kedatangan sedang memegang plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) yang dimasukkannya kedalam pipa kaca penggunaan shabu, dan saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi didalam melaksanakan tindakan kepolisian berupa penangkapan terhadap Tersangka Mohamad Husein, S.H, M.PD tersebut bersama dengan 5 (lima) orang rekannya, dipimpin oleh AKBP I Wayan Gede Suwahyu, S.H., M.H.
- Bahwa setelah saksi melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya dibawah pimpinan AKBP I WAYAN GEDE SUWAHYU, S.H, MH, setelah melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya itu melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan didalam rumah tempat tinggalnya di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor 11 Denpasar dibawah pimpinan AKBP I WAYAN GEDE

Hal 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWAHYU, S.H., M., yang dilaksanakannya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 17.30 Wita.

- Bahwa sesampai di TKP saksi memanggil kepala lingkungan untuk diajak menyaksikan penggedahan kamar milik terdakwa dan kamar anaknya
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu oleh terdakwa bahwa dikamarnya yang diatas juga ada lagi sehingga saksi bersama sama teman yang lain melakukan penggedahan dikamar terdakwa dan dikamar anaknya ;
- Bahwa saksi menunjukkan dan memperlihatkan barang bukti : korek api kayu yang didalamnya ada plastic klip bekas shabu yang ditemukan dikamaranaknya terdakwa dan ditemukan juga berupa 1 (satu) kotak gas dan 1 (satu) pipa kaca selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kapolda Bali bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan depada terdakwa apakah mempunyai ijin untuk menggunakan shabu shabu tersebut dijawab terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu shabu;
- Barag bukti korek api yang ditemukan didalam kamar anaknya terdakwa yang berisi kerta klip bekas shabu tersebut ditunjukkan kepada kepala lingkungan yang turut menyaksikan penggedahan tersebut;

3. Saksi I Ketut Bina Wartawan:

- Bahwa saksi pada hari rabu tanggal 29 agustus 2014 jam 17 saksi bersama 5 orang rekannya melaksanakan perintah penangkapan terdakwa dipipin oleh I Wayan Gede Suwahyu ;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa pada hari yang sama jam 09.00 wita saksi melakukan tindakan penggedahan dirumah terdakwa di jalan Sari Gading Gang sari Ayu Nomor 11 Denpasar ;
- Bahwa pada saat pengegedahan dilakukan turut disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat yaitu saksi I Nyoman Gede Wardana dan pegawai terdakwa bernama Ni Nyoman Padmini;
- Bahwa penggedahan dilakukan masing masing di Gerasi rumah,di Kamar anaknya terdakwa dan dikamar terdakwa sendiri;
- Bahwa seluruh hasil temuan Barang bukti yang telah digledah dilihat oleh saksi dan dicatat oleh rekan saksi yaotu saksi I Nyoman Mudita;

Hal 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya oleh saksi I Nyoman Mudita kepemilikan dari Barang Bukti tersebut terdakwa menjawab dengan acuh tak acuh dan tak menanggapi;
- Bahwa saksi tidak menemukan surat surat ijin terdakwa untuk memiliki, menguasai barang bukti Narkoba tersebut;
- Bahwa saksi mengaku bahwa sebelumnya tidak kenal dengan yang bersangkutan dan saksi baru mengenalnya ketika yang bersangkutan ditangkapnya bersama dengan rekan-rekannya di Kantor Ditektorat Reserse Narkoba Polda Bali sesaat setelah yang bersangkutan dilepaskan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 17.00 Wita, karena pada saat itu yang bersangkutan dibawa ke Polda Bali dalam perkara KDRT yang dilaporkan oleh istrinya Dra. Anak Agung Putri Puspawati, MM, pada pukul 09.00 Wita dan kedapatan sedang memegang plastik klip didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Shabu) yang dimasukkannya kedalam pipa kaca penggunaan shabu, dan saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi didalam melaksanakan tindakan kepolisian berupa penang kapan terhadap Tersangka Mohamad Husein, S.H, M. PD tersebut bersama dengan 5 (lima) orang rekannya, dipimpin oleh AKBP I Wayan Gede Suwahu, S.H., M.H
- Bahwa setelah saksi melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya dibawah pimpinan AKBP I Wayan Gede Suwahu, S.H., M.H, setelah melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya itu melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan didalam rumah tempat tinggalnya di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor 11 Denpasar dibawah pimpinan AKBP I Wayan Gede Suwahu, S.H., M., yang dilaksnaknya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 17.30 Wita.
- Bahwa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh saksi bersama dengan rekan-rekannya itu dapat dijelaskannya tentang urutan-urutan tindakan yang dilakukannya itu adalah sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 pukul 17.30 Wita, saksi

Hal 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan rekan-rekannya dibawah pimpinan AKBP I Wayan Gede Suwahu, S.H., M.H yang disertai dengan Surat Perintah Tugas Penggeledahan, dan membawa tersangka Mohamad Husein, S.H., M.PD kerumahnya di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor 11 Denpasar, namun sebelum penggeledahan dilakukan terlebih dahulu dicari Kepala Lingkungan setempat yakni ke Kepala Lingkungan Banjar Dinas Tega Tonja untuk turut menyaksikan tentang tindakan kepolisian itu yakni I Nyoman Gede Wardana dan Ni Nyoman Padmiani selaku karyawan dari Dra. Anak Agung Putri Puspawati, MM juga diminta untuk turut menyaksikan tentang tindakan kepolisian tersebut. Setelah para saksi datang, kemudian dilakukan penggeledahan pertama-tama di garase mobilnya yang terdapat didalam pekarangan rumahnya itu namun dalam penggeledahan gerase tersebut tidak ditemukan adanya sisa barang bukti berupa shabu seperti yang ditemukan pada saat awal yang bersangkutan ditemukan oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali itu, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan didalam kamar yang bersangkutan dan didalam kamarnya itu ditemukan berupa :

- a. 1(satu) buah kotak obat AMOXAN Amoxicillin Drops yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu ;
 2. 1 (satu) buah pipa kaca diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - b. 1(satu) buah korek api kayu merk Planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga bekas pembungkus shabu ;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu ;
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak obat AMOXAN Amoxicillin Drops yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu, dan 1 (satu) buah pipa kaca diduga sebagai alat untuk membakar shabu tersebut, ditemukan oleh saksi didalam kamar

Hal 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui kamar itu milik anaknya yang juga ditempati, karena anaknya ikut istrinya.

- Bahwa barang berupa 1(satu) buah korek api kayu merk Planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu tersebut ditemukan didalam kamar tidurnya Tersangka Momahad Husein,SH,M.PD. dan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan tentang kepemilikan dari barang-barang yang ditemukan itu baik yang ditemukan didalam kamar anaknya maupun dikamarnya sendiri yang bersangkutan ngomongnya ngalor ngidul dan mencaci maki petugas, dan saat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api kayu merk Planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu tersebut ditemukan didalam kamar tidurnya itu Tersangka Mohamad Husein, SH, M.PD memperlihatkan mimik mukanya acuh tak acuh dan tubuh bergerak kesana kemari.
- Bahwa setelah dengan disaksikan oleh para saksi bahwa barang-barang tersebut disita dari yang bersangkutan dan para saksi identitasnya dicatat oleh rekannya yakni I Nyoman Mudita, kemudian dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, guna proses penyidikan lebih lanjut.

4. Saksi I Nyoman Gede Wardana

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Mohamad Husein,SH M.PD yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wita dan sekira pukul 17.45 Wita bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu No. 11 Denpasar, dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sedang dirumah diajak oleh Polisi untuk menyaksikan pengeledahan sebagai kepala lingkungan;

Hal 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penggedahan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 dirumah terdakwa di Jalan Sari Gading Gang Sari ayu No.11 Denpasar;
- Bahwa polisi yang menggeledah dengan anggota sebanyak 5 orang saksi disuruh mendampingi barang apa yang disita;
- Bahwa saksi dibawah naik ke lantai dua saksi dibalakang petugas sedangkan terdakwa saksi tidak tahu;
- Bahwa petugas yang masuk sebanyak tiga orang sisanya dibawah saksi tidak kenal sampai ditas ditemukan korek api kayu, pipet kaca, korek api yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa benar keadaan terdakwa pada saat itu emosional;
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan tersangka Mohamad Husein, SH, M.PD dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi membenarkan tentang tersangka Mohamad Husein, SH, M.PD tidak tahu sejak kapan tinggal dirumah tersebut, karena dari awal yang bersangkutan tidak pernah melapor ke Lingkungan Banjar Dinas Tega Tonja.
- Bahwa sebelum dilakukan penggedahan dipanggil kepala lingkungan dan pembantunya yang menjelaskan petugas tidak membawa apa apa (tangan kosong) dan kemudian pagar rumah dibuka digeledah di grase dalam keadan kosong selanjutnya dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan Korek api plastik klip, pipet kaca korek api gas dan korek api merek planit yang telah dimodifikasi dan dikamar lain (kamar anaknya) ditemukan kotak obat amoxilin didalamnya berisi korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi, pipet kaca.
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan tindakan kepolisian terhadap tersangka Mohamad Husein, SH, M.PD diketahui oleh saksi bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari terdakwa Mohamad Husein, SH, M.PD adalah berupa
 - a. 1 (satu) buah kotak obat Amoxsan Amoxicillin Drops yang didalamnya berisi :
 - 1.1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - 2.1 (satu) buah pipa kaca diduga sebagai alat untuk membakar shabu;

Hal 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah korek api kayu merk Planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga bekas pembungkus shabu;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak diketahui secara pasti, tentang kepemilikannya yang jelas bahwa barang-barang tersebut ditemukan ditempat dimana barang tersebut ditemukan oleh polisi, dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa barang-barang itu disimpan oleh terdakwa.
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat reaksi terdakwa Mohamad Husein, SH, M.PD pada saat dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang yang diduga Narkotika shabu tersebut yang bersangkutan terus berbicara ngawur, seenaknya saja, tidak mempedulikan petugas kepolisian, dan kata polisi saat itu dan terdakwa dalam keadaan Parno (Paranoid).
 - Bahwa saksi dapat menjelaskan tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya terhadap tindakan kepolisian yang dilakukan terhadap terdakwa Mohamad Husein, SH, M.PD ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekitar jam 17.30 wita ketika saksi berada dirumahnya, tiba tiba saksi menerima telpon dari Ketua Pecalang Banjar Tega yakni I Made Yuliatna yang memberitahukan bahwa akan ada pengeledahan oleh Petugas Kepolisian di sebuah Rumah di Lingkungan Banjar Tega, sehingga saat itu saksi ditunggu di Balai Banjar, sesampainya di Balai Banjar kemudian saksi langsung diajak ke TKP yakni ke sebuah rumah di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor : 11 Denpasar oleh Petugas Kepolisian dan sesampainya di TKP dimaksud, saksi mendapat penjelasan dari petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, bahwa petugas kepolisian tersebut akan melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Mohamad Husein, SH, M.PD tersebut dan saksi dimintai untuk menyaksikannya tentang tindakan kepolisian tersebut.
 - Bahwa pada saat pengeledahan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian itu dilihat oleh saksi bahwa petugas kepolisian tersebut benar menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah kotak obat

Hal 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amoxan Amoxicillin Drops yang didalamnya berisi 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K dan 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalam kamar, yang mana kamar tersebut adalah kamar anaknya.

- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa, dan petugas kepolisian menemukan 1(satu) buah korek api kayu merk Planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga bekas pembungkus shabu, 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan didalam kamar tidur terdakwa Mohamad Husein, SH, M.PD.
- Bahwa terdakwa terus berbicara ngawur, seenaknya saja, tidak mempedulikan Petugas, dan kata Polisi saat itu terdakwa dalam keadaan Parno (Paranoid) dan selanjutnya petugas kepolisian tersebut diketahui oleh saksi oleh mengambil alih semua barang tersebut, dan mencatat identitasnya dan tersangka dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali guna dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang-bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak obat Amoxan Amoxicillin Drops yang didalamnya berisi :
 1. 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 2. 1 (satu) buah pipa kaca diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - b. 1(satu) buah korek api kayu merk Planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang diduga bekas pembungkus shabu;
 - c. 1 (satu) buah korek api gas merk Circle K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - d. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu;
- Bahwa saksi masih dapat mengenalinya satu persatu dimana semua barang itu yang ditemukan dan selanjutnya disita Polisi pada saat saksi menyaksikan penggeledahan dirumah Tersangka Mohamad Husein, SH, M.PD tersebut, dan diakui oleh saksi bahwa petugas

Hal 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut tidak menemukan adanya surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan-keterangan diberikan tanpa adanya unsur paksaan ataupun tekanan dari siapapun juga.

5. Saksi FRANGKY ALIBABA:

- Bahwa saksi melaksanakan tugas Perintah membawa terdakwa Muhamad Husein, SH M.PD karena adanya kasus KDRT;
- Bahwa tugas itu saksi laksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 jam 09.00 wita yang berada di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu No.11 Denpasar;
- Bahwa perintah tersebut dilakukan bersama sama dengan rekan saksi yaitu Clementina Wodo, Artika, I Nyoman Winawan, I Kadek Suspendodi, I Dewa Darma Yasa dan Edy Susanto;
- Bahwa setelah memasuki rumah untuk menangkap, membawa terdakwa saksi perintahkan Nyoman Winawan untuk merekam dengan menggunakan Ipon milik saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa Muhamad Husein, SH, M.PD berada dibelakang mobil Treed Warna Hitam yang terparkir di Garase dalam posisi jongkok, saat itu terdakwa memegang plastic klip yang berisi Kristal bening, tangan kanan memegang pipa kecil yang berisi Kristal bening yang diduga berisi sediaan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi Kadek Suspendodi memegang tangan terdakwa dan mengamankan barang bukti yang diambil dari tangan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawah ke Polda;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama dengan rekan saksi adalah :1 (satu) plastic klip yang terdapat Kristal bening seberat 0,89 gram bruto atau 0,02 gram netto ; 1(satu) plastic berisi : 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening diduga mengandung shabu seberat 0,42 gram bruto atau 0,02 gram netto kode A 1(satu) plastic klip pembungkus shabu kode B, 1 (satu) plastic klip pembungkus kode C, 1 (satu) plastic klip pembungkus kode D, 1 (satu) lastik klip pembungkus shabu kode E dan 1(satu) botol Yucoo berisi pipet putih sebagai alat pengisap, 1(satu) opipa kaca untuk ngisap shabu 3 (tiga korek api gas 1 (satu) [ipet pendek putih dan 1 (satu) bungkus Catton Baad isi 68;

Hal 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan/pendapat ahli-ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ahli Dr. I MADE OKA SMADISp.K.J :

- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa selaku pasien dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 7 Pebruari 2014 dirang kasbdit III Dit narkoba Polda Bali dan seminggu kemdian juga melakukan pemeriksaan terhadap keluarga terdakwa;
- Bahwa ahli melaksanakan pemeriksaan dengan Dokter yang pernah merawat terdakwa sebelumnya yaitu Dr.Lelly Setyawati Kurniawan Sp KJ dengan cara pemeriksaan di lakukan dengan wawancara dan observasi;
- Bahwa dengan menadasari hasil observasidan wawancara dinyatakan bahwa benar terdakwa adalah pengnyalahguna narkotika jenis shabu dan telah diarahkan untuk berobat kedokter khusus di Rumah Sakit Sanglah Denpasar,karena memiliki peralatan yang lebih lengkap;
- Bahwa dalam periksaan yang ahli lakukan tersebut ahli tidak ada memberi obat pada terdakwa, dan dari periksaan tersebut kemungkinan yang bersangkutan sedikit mengalami ganggan mental yang mengarah pada paranoid;

2. Ahli Dr.LILY SETYAWATIKRNIAWAN :

- Bahwa ahli kenal terdakwa selaku pasiien, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa ahli adalah dokter spesialis psikiater pada rumah sakit Sanglah Denpasar dan telah pernah melakukan pemeriksaan pada terdakwa dan pada awalnya dilakukan pemeriksaan atas kejiwaan terdakwa sehubungan adanya permasalahan keluarga yang diketahui kemudian penyelesaiannya dilakukan terdakwa dengan menggunakan narkotika.
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan terapi ketergantungan dengan ahli secara teratur.
- Bahwa menurut ahli, untuk pemulihan pasien ketergantungan diperlukan terapi setidaknnya selama setahun.

Hal 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil analisa ahli dapat mengategorikan bahwa terdakwa selaku pengguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan sehingga diperlukan pengobatan atau terapi yang teratur dan diperlukan tim Adiksi untuk penyembuhan yang bersangkutan, sehingga kondisi yang terbaik bagi terdakwa adalah pengobatan dan perawatan yang teratur untuk penyembuhan ketergantungan dirumah sakit atau tempat perawatan untuk pasien ketergantungan.
- Bahwa gejala yang ditemukan pada terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada bulan juli 2014 adalah rasa curiga yang terus menerus kepada pihak lain dan apabila tidak mendapatkan narkoba akan mengalami kelesuan dan tidak konsentrasi.
- Bahwa seorang penyalahguna narkoba pada saat dilakkan pemeriksaan terhadap urin dan darahnya tidak selalu harus positif sebab kandungan sediaan Narkoba dalam tubuh seseorang dapat hilang dalam jangka waktu tertentu tergantung kondisi masing masing pasien.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa/Penuntut Umum, telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 69/NNF/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Mohamad Husein,SHM.PD yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermidi Irianto,S,Si., Imam Mamudi,AMD,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si,M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (kode I dan HA) plastic klip (kode HB,hc,HD dan V) dan pipa kaca (Kode HH,IV.VI seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan Narkoba **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Barang bukti urine (kode VII) dan darah (kode VIII) seperti yang tersebut dalam I.adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropik.

Mennimbang, bahwa dipersidangan Penasehata Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain :

1. Foto copy surat keterangan dari Dr. Lely Setyawati, SpKj (K) , diberi tanda bukti L-1 ;

Hal 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy surat keterangan dari Dr. Lely Setyawati, SpKj (K) tanggal 2 Juni 2014, diberi tanda bukti L-2 ;
3. Foto copy surat turunan resep dari Dr.Lely Setyawati, SpKj (K) 14 Juni 2014 , diberi tanda bukti L-3
4. Foto copy surat Penetapan Permohonan No. 104/Pdt.P/2014/PN.Dps, tanggal 17 April 2014, diberi tanda bukti L-4
5. Foto copy Medical Report, diberi tanda bukti L-5

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 januari 2014 sekira siang hari terdakwa telah didatangi anggota Kepolisian Polda sehubungan dengan adanya laporan KDRT dari istri terdakwa .
- Bahwa yang datang keterdakwa pada saat itu adalah sejumlah lebih kurang enam orang dengan maksud hendak membawa terdakwa dari rumah yang berada di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu No.11 Kota Denpasar.
- Bahwa gerbang pintu pagar rumah terdakwa pada saat itu terkunci sehingga untuk dapat dibuka menunggu pembantu rumah terdakwa yang membawa kuncinya dan setelah pintu pagar rumah dibuka kemudian anggota kepolisian masuk dan saat itulah ditemukan terdakwa berada digarasi belakang mobil sedang memegang barang bukti berupa plasti klip yang berisi kristal putih bening dan pipet kaca dalam plastic klip yang baru saja terdakwa ambil dari keranjang sampah dekat garase tersebut.
- Bahwa terdakwa dibawa bersama dengan barang bukti tersebut ke Polda Bali dan selanjutnya setelah pemeriksaan Reserse Kriminal terdakwa diserahkan ke Dit Narkoba untuk pamariksaan selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama terdakwa dibawa kembali kerumah terdakwa dan dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan kamar anak terdakwa pada saat itu juga didampingi oleh kepala lingkungan untuk melakukan pengeledahan tersebut.
- Bahwa pada saat itu dari kedua kamar tersebut petugas kepolisian dari Dit. Narkoba menemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak obat Amoxan yang didalamnya berisi : 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) pipa kaca untuk membakar shabu.
 - 1(satu) korek apik,kayu merk merk planet yang didalamnya berisi 1(satu) plasti klip yang diduga pembungkus shabu .

Hal 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) korek api gas merk circle yang telah dimodifikasi untuk membakar shabu.
- 1(satu) buah pipa kaca yang diuduga alat untuk membakar shabu.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dikamar terdakwa dan kamar anak terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli.
- Bahwa barang bukti berupa palstik klip yang berisi kristal bening dan pipet kaca yang ditemukan pada terdakwa saat digarase adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang bernama Nur, yang kemudian setelah terdakwa gunakan /pakai sebelum anggota kepolisian memasuki rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba selama lebih kurang enam bulan sebelum ditangkap kepolisian, namun pada saat ditangkap dan ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba tersebut.
- Bahwa selama ini jika tidak memakai narkoba tersebut terdakwa menjadi lesu, kurang berkonsentrasi dan lemah sehingga harus segera terdakwa dapatkan sabu-sabu untuk memakai/menggunakannya, setelah memakainya terdakwa akan merasakan segar dan dapat berkonsentrasi kembali.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba tersebut adalah pertama-tama narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan dalam botol kemudian disambungkan melalui pipet kaca dan selanjutnya dibakar dan uap nya dihirup melalui pipet dengan menggunakan hidung.
- Bahwa setiap kali selesai memakai atau menggunakan narkoba tersebut terdakwa merasa lebih segar dan lebih berkonsentrasi.
- Bahwa pada saat ditemukannya barang bukti dirumah terdakwa barang bukti tersebut adalah sisa dari narkoba yang telah terdakwa gunakan sebelumnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeleahan petugas kepolisian dari Polda Bali ada didampingi oleh saksi dari masyarakat dan kepala lingkungan
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai narkoba tersebut tidak setiap hari, dan pada saat menyimpan dan memakai narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang.
- Bahwa selama ini terdakwa telah berupaya berobat dan melakukan perawatan untuk menghentikan ketergantungan penggunaan narkoba tersebut kepada dokter, dan pada saat ditangkap tersebut terdakwa sedang menjalani pengobatan melalui terapi, karena sampai saat ini terdakwa masih mengalami ketergantungan.

Hal 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi, berupaya ingin sembuh dan sehat.
- Bahwa terdakwa sangat berharap agar segera dapat menjalani perawatan dan terapi penanganan yang teratur.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa Mohamad Husein,SH.,M.PD pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wita dan sekitar pukul 17.30 bertempat di Jalan Sari Gading Gang Sari Ayu Nomor : 11 Denpasar Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar, Polisi menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis (shabu) dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,02 gram netto didapat ditangan terdakwa sedang memegang plastic klip dibelakang mobil Freed, 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika (Methamfetamina) yang dikenal bernama shabu dengan berat 0,89 gram brutto atau 0,02 gram netto didapat ditangan terdakwa sedang memegang plastic klip dibelakang mobil Freed.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan kamar anaknya dilantai atas inilah yang juga ditempati tidur oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi Kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis (shabu) dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,01 gram netto didapat dikamarnya terdakwa dilantai atas barang tersebut diakui memang benar miliknya yang terdakwa peroleh dari dari Nur dengan cara membeli kira kira satu bulan yang lalu disebuah super market.
- Bahwa barang bukti bekas plastic klip itu adalah habis digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai pemakai adapun tertangkapnya terdakwa berawal dari adanya terdakwa dilaporkan oleh istrinya karena dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena sudah dipanggil secara patut namun tidak datang maka dijemputlah terdakwa secara paksa pada saat itu lah ditemukan terdakwa dibelakang mobil Freed sedang membawa Plastic klip yang diduga shabu jadi jumlah barang bukti keseluruhan adalah 1,31 gram brutto atau 0,03 gram Netto sehingga terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan atau menguasai atau sebagai penyalah guna narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Hal 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil analisa ahli dapat mengkategorikan bahwa terdakwa selaku pengguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan sehingga diperlukan pengobatan atau terapi yang teratur dan diperlukan tim Adiksi untuk penyembuhan yang bersangkutan, sehingga kondisi yang terbaik bagi terdakwa adalah pengobatan dan perawatan yang teratur untuk penyembuhan ketergantungan dirumah sakit atau tempat perawatan untuk pasien ketergantungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Subsidiaritas yaitu dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , dan Subsidiar melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang :
2. Yang Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan ,Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Setiap orang dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang bernama MOHAMAD HUSEIN, SH.M.PD sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum setelah identifikasi oleh Majelis Hakim benar Terdakwa orangnya, sehingga tidak ada eror in

Hal 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjekto, selama peersidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Setiap orang siapapun juga diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tetapi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan ketentuan yang mengaturnya, atau bertentangan dengan suatu kewajiban hukum yang telah diatur dan ditentukan dalam suatu rumusan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekira jam 07.00 Wita bertempat dirumah terdakwa yang berada di Jalan Sari Gading gang Sari Ayu Nomor : 11 Denpasar Saksi I Nyoman Winawan, Franki Aliba, dan saksi Kadek Supendi telah mendatangi rumah terdakwa karena adanya perintah untuk membawa terdakwa karena adanya KDRT yang dilaporkan istri terdakwa dan pada saat akan bermaksud membawa terdakwa saksi telah menemukan terdakwa sedang duduk jongkok digarasi rumahnya dibelakang mobil freed hitam dan pada saat itulah tangan kiri terdakwa sedang memegang plastic klip yang didalamnya berisi kristal-kristal bening yang diduga sediaan narkotika, sedangkan ditangan kanan terdakwa memegang pipa kaca kecil yang juga berisi kristal bening yang di duga sediaan narkotika sedang di lantai garase berserakan bungkus –bungkus plastik klip yang diduga tempat pembungkus Narkotika, selanjutnya saksi Kadek Supendodi memegang tangan terdakwa dan mengamankan barang bukti yang pada saat itu berada dalam penguasaan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut di bawa ke Polda Bali . Bahwa selanjutnya pada hari yang sama atas dasar adanya penemuan barang barang bukti yang diduga narkotika tersebut Satuan Ditserse Polda Bali dengan memerintahkan saksi-saksi I Nyoman Budiarta, Ketut Bina Wartawan, dan beberapa anggota lainnya telah melakukan pengeledahan kerumah terdakwa .

Bahwa pengeledahan tersebut dilakukan dengan didampingi oleh terdakwa, saksi-saksi Ni Nyoman Padmiani, I Wayan Buana, dan Kepala Lingkungan yaitu I

Hal 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Gede Wardana, pada saat itulah telah ditemukan masing masing dalam kamar tidur terdakwa dan dalam kamar tidur anak terdakwa barang bukti berupa

- 1(satu) kotak obat Amoxan yang berisi :1(satu) korek api gas dan
- 1(satu) pipa kaca untuk membakar narkoba jenis shabu.
- 1(satu) kotak korek api kayu merk Planet yang didalamnya berisi ; 1(satu) korek api gas circle alat untuk membakar shabu dan 1(satu) pipa kaca untuk membakar shabu.
- 1(satu) botol You C 1000 yang berisi pipet warna putih untuk menghisap shabu.
- 3(tiga) korek api gas untuk membakar shabu
- 3(tiga) pipet panjang warna putih
- 1(satu) pipet pendek warna putih
- 1(satu) bungkus cutton buds (isi 68).

Bahwa ditemukannya seluruh barang –barang bukti tersebut oleh para saksi adalah atas adanya petunjuk dari terdakwa yang memberitahukan tempat penyimpanan barang-barang bukti tersebut ,dan pada saat itu terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk menyimpan, memiliki, atau menguasai barang bukti narkoba tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pengujian atas barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang ditemukan tersebut maka berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Laboratorium Cabang Denpasar Nomor Lab:-69/NNF/2014 tanggal 10 Februari2014 kristal kristal bening tersebut adalah benar mengandung Sediaan Narkoba MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah suatu rangkaian perbuatan untuk memperoleh dan memiliki narkoba yang selanjutnya disimpan, dikuasai ataupun disediakan oleh pelaku tindak pidana narkoba dengan maksud baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkoba ini adalah bersifat artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Hal 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh fakta fakta terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat akan dibawa oleh aparat kepolisian dari rumahnya karena adanya laporan KDRT maupun pada saat dilakukan tindakan Kepolisian berupa penggeledahan pada terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa kristal bening yang setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar disimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penghitungan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali berat narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa adalah seberat 1,31 gram brutto atau 0,03 gram netto.

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas narkotika jenis metamfetamina tersebut ada pada terdakwa dimaksudkan semata-mata untuk dapat memakai atau menggunakan narkotika tersebut karena berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang-barang bukti lainnya yang ditemukan pada terdakwa yaitu berupa bong , pipa kaca, mancis atau korek api gas yang digunakan untuk membakar barang bukti narkotika tersebut, serta pipet yang digunakan untuk menghisap shabu, atau sediaan narkotika yang keseluruhan barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang biasa digunakan oleh pelaku penyalah guna narkotika, atau untuk menyalahgunakan atau memakai narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang juga terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap pula bahwa terdakwa telah mengalami ketergantungan atas penggunaan narkotika tersebut sehingga pada saat terdakwa ditangkap bersama barang bukti narkotika tersebut penguasaan dan kepemilikan terdakwa atas barang bukti narkotika tersebut semata mata dimaksudkan untuk dipakai atau disalahgunakan terdakwa untuk diri sendiri, penegasan dan kepemilikan terdakwa atas barang bukti narkotika tersebut bukanlah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan memperjual belikan, menyererahkan atau mentransaksikan atau menyediakan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas diperoleh petunjuk bahwa kepemilikan dan penguasaan terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis shabu seberat 1,31 gram brutto atau 0,3 gram netto tersebut ada dalam

Hal 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terdakwa pada azasnya adalah suatu perbuatan atau tindakan yang ditujukan untuk penyalah guna narkoba tanpa hak bagi diri sendiri.

Maka dengan demikian unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair ini tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primer, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan primer;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I
3. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur setiap Penyalah Guna :

Menimbang, bahwa rumusan unsur setiap penyalah guna secara hukum berarti menunjuk kepada suatu subjek hukum pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan tindakan hukum yang telah dilakukannya dan subjek hukum tersebut haruslah orang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berarti pelaku tindak pidana tersebut haruslah orang sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukannya, dan tidak pula terdapat kesalahan pada orangnya (error in persona).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sesuai dengan ketentuan Undang-undang narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Berdasarkan seluruh fakta- fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa setiap penyalah guna yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa Mohamad Husein selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya yaitu pada saat akan dibawa oleh aparat kepolisian dari rumahnya terdakwa sedang memegang plastik klip yang di dalamnya terdapat kristal kristal bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories forensic terbukti mengandung

Hal 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61, Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh aparat yang berwajib bersama terdakwa juga telah ditemukan barang bukti berupa bong alat penghisap, pipet kaca, dan korek api macis sebagai alat untuk membakar, serta pipet plastik untuk menghisap serta menggunakan sediaan narkotika yang sebelumnya telah dipergunakan oleh terdakwa untuk memakai /menggunakan barang bukti narkotika tersebut bagi diri terdakwa sendiri.

Dalam pemeriksaan dipersidangan juga telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengalami ketergantungan untuk menggunakan narkotika bagi diri sendiri sejak beberapa bulan sebelumnya, hal tersebut diperoleh pula dari keterangan Ahli yaitu Dr I Made Oka Sumadi.S.P.KJ dan ahli Dr. Lelysetyawati Kurniawan,S.P.KJ yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan dan observasi yang dilakukan terhadap terdakwa, adalah benar terdakwa telah mengalami ketergantungan atas penyalahgunaan narkotika sudah sejak lama dan sempat menjalani perawatan selaku pasien pengguna narkotika dan menjalani terapi medis sebelum ditangkap pihak berwajib.

Bahwa selaku subjek hukum yang bertanggung jawab terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku, akan tetapi penggunaan narkotika tersebut tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini secara hukum terdakwa Muhamad Husain SH.M.PD telah termasuk selaku penyalahgunaan Naarkotika.

Dengan demikian unsur Setiap Penyalahgunaan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa secara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat(1) Undang-undang Narkotika Nomor : 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pembuktian atas unsur ini terkait dengan pembuktian atas unsur diatasnya yang telah membuktikan bahwa terdakwa Mohamad Husein,SH.M.PD selaku penyalahgunaan narkotika.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian dipersidangan setelah barang bukti berupa kristal bening

Hal 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dilakukan pengujian Laboraturis Kriminalistik oleh Laboratorium Krimanalistik Cabang Denpasar , yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB-69/NNF/2014 tanggal 10 Februari 2014 yang dibuat dan ditandaangani masing-masing oleh : Hermedi Irianto, Imam Mahmudi dan I Gede Budi Artawan telah diperoleh Kesimpulan : bahwa barang bukti kristal bening (kode I dan II A), Plastik klip (kode II b, IIc, IId) dan pipa kaca (kode III, IV dan VI) seperti tersebut pada poin I adalah benar mengandung sedian narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini dimaksudkan pada subjek hukum yang menggunakan narkotika tersebut apakah terdakwa sendiri atau orang lain, sehingga harus dibuktikan bahwa barang bukti narkotika yang ada pada terdakwa tersebut benar telah dipergunakan oleh terdakwa sendiri selaku penyalah guna narkotika.

Bawa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa benar barang bukti berupa berupa narkotika yang telah diperoleh dari orang yang bernama Nur dengan cara membeli telah digunakan Terdakwa tersebut untuk diri sendiri dimana terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut didalam kamarnya , beberapa saat kemudian narkotika tersebut dipergunakan oleh terdakwa didalam kamarnya dan sisanya disimpan oleh terdakwa dibawah mobil Honda freed digarasi rumahnya dengan maksud untuk dapatdipergunakan kembali, dan semenjak kenal dengan seseorang bernama Nur tersebut terdakwa telah membeli narkotika tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) kali dan telah mengkomsi, menggunakan narkotika tersebut sebanyak lebih kurang tiga kali. dan setelah mempergunakan narkotika tersebut badan terdakwa yang tadinya lesu dan tidak dapat berkonsentrasi menjadi segar, bersemangat dan dapat berkonsentrasi.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. I Made Oka Sumadi, Sp.K.J. selaku dokter spesialis jiwa (Psikater/Ahli Kedokteran Jiwa) pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli telah pernah melakukan pemeriksaan Assesmen terhadap kejiwaan terdakwa terkait tindak pidana narkotika yang dilakukannya atas permintaan Ditresnarkoba Polda Bali yang pemeriksaanya dilakukan dengan cara observasi yang hasilnya adalah

Hal 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhamad Husein benar seorang Penyalah guna narkoba yang kemudian direkomendasikan oleh ahli untuk berobat kedokter khusus yang menangani narkoba, dan dari hasil diagnosa ahli kemungkinan terdakwa mengalami sedikit gangguan mental yang mengarah cirri-ciri Paranoid.

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara keseluruhan maka terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa sebagai pecandu narkoba harus segera direhabilitasi.

Menimbang, bahwa Berdasarkan surat keterangan ahli kedokteran jiwa nomor: R/48/11/2014/RUMKIT, tgl.28 Februari 2014. yang terlampir dalam berkas perkara yang ditanda tangani oleh Dr. I MADE OKA SUMADI, sp.kj., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikiatri dengan sesame terhadap MOHAMAD HUSEIN.SH.MPD. didapatkan adanya penyalah guna narkoba.

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa antara lain :

- foto kopi surat keterangan dari Dr. Lelly setyawati,sp.kj (K), dapat membuktikan bahwa terdakwa pernah berobat pada. Rumah sakit wing internasional dengan terapi pengobatan sisoryl (clozapine) ix 100 gram, alprazolam 3 x 1 gram.
- foto copy surat keterangan dokter Lelly Setyawati,sp kj. (K), tertanggal 14 juni 2014, dapat membuktikan bahwa terdakwa telah pernah berobat kedokter tersebut dan telah diberi resep orbat ability 1x5 gram, dan effexor x tab 1x75 gram;
- Foto copy Medical Report membuktikan MUHAMAD Husein, SH. M.PD. telah berobat pada dr Lely Setyawati, SpKj (K) ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan ahli Dr.I MADE OKA SEMADI sp.kj, bahwa ahli pernah melaksanakan pemeriksaan dengan dokter Lelly Setyawati Kurniawan sp.kj.dengan cara wawancara dan observasi, berdasarkan

Hal 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil observasi dan wawancara dinyatakan benar terdakwa adalah penyalah guna narkoba jenis shabu dan telah diarahkan untuk berobat ke dokter khusus dirumah sakit sanglah Denpasar dan dari hasil pemeriksaan tersebut kemungkinan, sedikit mengalami gangguan mental yang mengarah pada paranoid.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan ahli Dr. Lely setyawati antara lain :

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis psikiater pada rumah sakit Sanglah Denpasar dan telah pernah melakukan pemeriksaan pada terdakwa dan pada awalnya dilakukan pemeriksaan atas kejiwaan terdakwa sehubungan adanya permasalahan keluarga yang diketahui kemudian penyelesaiannya dilakukan terdakwa dengan menggunakan narkoba.
- Bahwa selanjutnya terdakwa telah melakukan terapi ketergantungan dengan ahli secara teratur.
- Bahwa menurut ahli, untuk pemulihan pasien ketergantungan diperlukan terapi setidaknya selama setahun.
- Bahwa berdasarkan hasil analisa ahli dapat mengategorikan bahwa terdakwa selaku pengguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan sehingga diperlukan pengobatan atau terapi yang teratur dan diperlukan tim Adiksi untuk penyembuhan yang bersangkutan, sehingga kondisi yang terbaik bagi terdakwa adalah pengobatan dan perawatan yang teratur untuk penyembuhan ketergantungan dirumah sakit atau tempat perawatan untuk pasien ketergantungan.
- Bahwa gejala yang ditemukan pada terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada bulan juli 2014 adalah rasa curiga yang terus menerus kepada pihak lain dan apabila tidak mendapatkan narkoba akan mengalami kelesuan dan tidak konsentrasi.
- Bahwa seorang penyalahguna narkoba pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap urin dan darahnya tidak selalu harus positif sebab kandungan sediaan Narkoba dalam tubuh seseorang dapat hilang dalam jangka waktu tertentu tergantung kondisi masing masing pasien.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa antara lain:

- Bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba selama kurang lebih enam bulan sebelum ditangkap polisi;

Hal 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdakwa tidak memakai narkoba, terdakwa menjadi lesu, kurang berkonsentrasi dan lemah, setelah memakai terdakwa akan merasa segar dan dapat kembali konsentrasi kembali;
- Bahwa terdakwa telah berupaya berobat dan melakukan perawatan untuk menghentikan ketergantungan pengguna narkoba kepada dokter;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan ahli serta keterangan terdakwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan dapat disimpulkan dan majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pecandu Narkoba.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisi pedoman bagi Hakim dalam hal menjatuhkan putusan wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 pasal 55 dan pasal 56 menunjukkan kebijakan yang diambil berkaitan dengan penanganan pecandu narkoba, tanpa terkecuali apakah masih dibawah umur maupun sudah cukup umur adalah mewajibkan mengikuti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal.54,psl 55,pasal 56 dihubungkan dengan pasal 103, dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) kreteria yang didasarkan ketentuan pasal.127,yaitu apakah sebagai. a.sebagai penyalah guna narkoba (dalam arti bukan pecandu narkoba) b. Pecandu narkoba atau c. Korban penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pecandu sesuai dengan ketentuan ini adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap dari terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sesuai fakta tersebut diatas adalah termasuk kreteria pecandu narkoba maka berlaku ketentuan pasal 103, Undang-undang Nomor 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor.35 Tahun 2009 telah mengatur bahwa masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dengan demikian bahwa pecandu narkoba tetap dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Hal 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 adalah mengakui pecandu narkoba sebagai pesakitan dan melindungi pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba tersebut dengan menempatkan di lembaga rehabilitasi sosial dengan hanya sebagai revisi dari SEMA RI No. 7 Tahun 2009, maka SEMA RI No 4 Th 2010 juga masih mengakui semangat bahwa:

1. Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk katagori pemakai atau sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. Oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
2. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak mendukung dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena tuntutan tersebut terlalu berat dibanding dengan perbuatan terdakwa, serta mengingat pula keadaan kejiwaan terdakwa yang sangat perlu mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap terdakwa sangat diperlukan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA RI No.4 Tahun 2010, telah menunjuk secara tegas dan jelas tempat-tempat rehabilitasi, dengan berpedoman dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim menunjuk Rumah sakit ketergantungan obat di Rumah Sakit Jiwa Bangli sebagai tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa tentang lamanya proses rehabilitasi mempertimbangkan kondisi / taraf kecanduan terdakwa, berdasarkan keterangan ahli Dr. Lely Setyawati Kurniawan, bahwa untuk pemulihan pasien ketergantungan diperlukan terapi secara teratur setidaknya-tidaknya selama setahun;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak akan diperhitungkan serta tidak akan pula memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, oleh karena Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bukanlah Lembaga Pemasyarakatan, sehingga lebih tepat putusan yang dijatuhkan Hakim hanya menyatakan menghukum Terdakwa untuk

Hal 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan/dan /atau perawatan di lembaga rehabilitasi medis/ sosial tanpa pemidanaan(penjara) maupun menyebut masa penahanan setelah menyatakan amar putusan menyatakan Terdakwa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan adalah merupakan sarana dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagai mana yang telah terbukti tersebut dan agar jangan lagi dipakai atau digunakan lagi oleh terdakwa mengulangi lagi perbuatan yang serupa, maka haruslah barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang melarang penggunaan maupun peredaran Narkoba.

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan berupaya ingin sembuh dan sehat kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan puusan yang seadil-adilnya sesuai amar berikut ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lainnya khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a jo psal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang No. 8 Tahun 1981(KUHAP) dan seta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa MOHAMAD HUSEIN,SH.,M.PD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan bahwa terdakwa MOHAMAD HUSEIN,SH.,M.PD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” ; -----

Hal 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan diserahkan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Bangli selama 1(satu) tahun; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu seberat 0,89 gram brutto atau 0,02 gram netto.
 2. 1 (satu) plastik didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Shabu seberat 0,42 gram brutto (0,01 gram netto) kode A.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode B.
 - c. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode C.
 - d. 1 (satu) plastik klip yang diduga pembungkus shabu kode D.
 3. 1(satu) botol You C 1000, berisi pipet warna putih yang diduga alat hisap shabu (bong).
 4. 1(satu) pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu.
 5. 3(tiga) buah korek api gas yang diduga alat untuk membakar shabu.
 6. 3(tiga) buah pipet panjang warna putih.
 7. 1 (satu) buah pipet pendek warna putih.
 8. 1 (satu) bungkus cotton buds (isi 68) dengan berat keseluruhan seberat 1,31 gram brutto atau 0,03 netto.
 9. 1 (satu) buah kotak obat Amoxan Amoxillin Drops yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa Mohamad Husein, SH., MPD. yang didalamnya berisi:
 - b. 1 (satu) buah korek api gas merk Cirkle-K yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 - b. 1 (satu) buah pipa kaca diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 10. 1 (Satu) buah korek api kayu merk planet didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip diduga bekas pembungkus shabu;
 11. 1 (satu) buah korek api gas merk Cirkle-K yang telah dimodifikasi yang diduga sebagai alat untuk membakar shabu;
 12. 1 (satu) buah pipa kaca yang diduga alat untuk membakar shabu.
 13. 1(satu) keping CD/R rekaman kegiatan tersangka Mohamad Husein,SH.M.PD.

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 15 September 2014, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan : **I WAYAN SUKANILA SH, MH.** serta **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 September 2014**, pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh **AZMAN TANJUNG, SH.,** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa yang didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA, SH, MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.

Catatan

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 18 September 2014, Terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan tersebut, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 September 2014, Nomor : 409/Pid.Sus/2014/PNDps tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTI,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Hal 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)